



**PENETAPAN**

Nomor 845/Pdt.P/2024/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Medan memeriksa perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **Tioria Sitanggang;**  
Tempat/Tgl.Lahir : Panguruan, 31 Desember 1964;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);  
Alamat : Jl.Bangun Sari IV, Kel.Denai, Kec.Medan Denai, Kota  
Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Pemohon  
dipersidangkan;  
Telah memeriksa bukti-bukti surat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 9 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Agustus 2024 dalam Register Nomor: 845/Pdt.P/2024/PN Mdn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Tioria Sitanggang dengan Alm. Suami Pemohon yang bernama (Alm) Edison Situmorang semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinan secara Agama Katolik di Gereja St. Mikhael Lumban Lintong sesuai dengan Surat Kawin Buku VI No. 223 yang dikeluarkan oleh Gereja St. Mikhael Lumban Lintong pada tanggal 04 Juli 2015;
2. Bahwa setelah Perkawinan Pemohon membina rumah tangga dan tinggal bersama di Jl.Bangun Sari IV, Kel.Denai , Kec.Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

**Adapun alasan-alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan adalah sebagai berikut:**

1. Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1271045506640002 atas nama Tioria Sitanggang serta tertera didalam Kartu Keluarga Nomor: 1271040908070010

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 845/Pdt.P/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, yang saat ini berstatus sebagai Janda yang ditinggal mati oleh Suaminya;

2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Suami Pemohon yang bernama (Alm) Edison Situmorang secara Agama Katolik di Gereja St. Mikhael Lumban Lintong sesuai dengan Surat Kawin Buku VI No. 223 yang dikeluarkan oleh Gereja St. Mikhael Lumban Lintong pada tanggal 04 Juli 2015;

3. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan Pemohon berstatus Perawan/ belum pernah menikah;

4. Bahwa sejak Pemohon melangsungkan Perkawinan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan Perkawinan tersebut;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan suami Pemohon dikaruniai 5 (lima) orang anak;

6. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 08 Mei 2017 sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal No. 318/RSUDPM/Keu/SKM/ICU/2017 yang dikeluarkan oleh RSUD. Dr. Pirngadi Kota Medan pada tanggal 08 Mei 2017;

7. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon (Alm) Edison Situmorang, semasa hidupnya Pemohon dengan setia selalu mendampingi dan tinggal bersama serta mengurus rumah tangga secara bersama-sama;

8. Bahwa karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon tentang ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka selama perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon (Alm) Edison Situmorang (semasa hidupnya) belum pernah dicatatkan sesuai dengan amanah Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

9. Bahwa Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk membuat akta perkawinannya, namun mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar terlebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan perkawinan dan terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Medan;

10. Bahwa untuk dapat mencatatkan perkawinan Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Medan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan perkawinan sebagai bukti perkawinan Pemohon, agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Medan;

12. Bahwa untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari khususnya berkaitan dengan status perkawinan dan status Pemohon sebagai Istri dari (Alm) Edison Situmorang maka Pemohon sangat membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Medan agar segala sesuatu terkait persyaratan administrasi Pemohon dapat terpenuhi.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan, Cq. Hakim Pengadilan Negeri Medan, untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Perkawinan antara Pemohon Tioria Sitanggang dengan Suami Pemohon yang bernama (Alm) Edison Situmorang yang dilangsungkan secara Agama Katolik di Gereja St. Mikhael Lumban Lintong sesuai dengan Surat Kawin Buku VI No. 223 yang dikeluarkan oleh Gereja St. Mikhael Lumban Lintong pada tanggal 04 Juli 2015, adalah Sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai Perkawinan nya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dapat diterbitkan Akta Perkawinannya;
4. Menetapkan biaya perkara permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonan ini Pemohon menyerahkan surat-surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 1271045506640002 an. Tioria Sitanggang, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1271041008590004 an. Edison Situmorang, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Kawin Buku VI No. 223 antara Edison Situmorang dengan Tioria Sitanggang, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Gereja St. Mikhael Lumban Lintong tertanggal 4 Juli 2015, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1271040908070010 atas nama kepala keluarga Edison Situmorang, M.Pd, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 10 Agustus 2019, diberi tanda P-4;



5. Fotocopy Surat Keterangan Meninggal No. 318/RSUDPM/Keu/SKM/ICU/2017, yang dikeluarkan oleh Dr. Ade Winata, SPAn Dokter pada RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan tertanggal 8 Mei 2017, diberi tanda P-5;

6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 5178/Disp/2006 atas nama Agnes Conny C. Situmorang, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kota Tebing Tinggi tertanggal 4 Mei 2006, diberi tanda P-6;

Bukti-bukti mana telah diberikan materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut merupakan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas maka guna membuktikan dalil-dalil Permohonannya ini maka Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1.....Saksi

**MURNIKA SIREGAR:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dimana Pemohon adalah tetangga dan rekan kerja saksi;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Alm. Edison Situmorang secara agama Katolik di Gereja St. Mikhael Lumban Lintong pada tanggal 04 Oktober 1984;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa suami Pemohon yaitu Alm. Edison Situmorang telah meninggal dunia pada tanggal 08 Mei 2017 di RSUD. Dr. Pringadi Kota Medan karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan terkait sahnyanya perkawinan Pemohon dengan Alm. Edison Situmorang;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pemberkasan pensiun Pemohon dan suami Pemohon;

2.....Saksi

**HELMIDA SITANGGANG DRA:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dimana Pemohon adalah rekan kerja saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Alm. Edison Situmorang secara agama Katolik di Gereja St. Mikhael Lumban Lintong pada tanggal 04 Oktober 1984;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa suami Pemohon yaitu Alm. Edison Situmorang telah meninggal dunia pada tanggal 08 Mei 2017 di RSUD. Dr. Pringadi Kota Medan karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan terkait sahnyanya perkawinan Pemohon dengan Alm. Edison Situmorang;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pemberkasan pensiun Pemohon dan suami Pemohon;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Perkawinan antara Tioria Sitanggang dengan Alm. Suami Pemohon yang bernama (Alm) Edison Situmorang semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinan secara Agama Katolik di Gereja St. Mikhael Lumban Lintong sesuai dengan Surat Kawin Buku VI No. 223, yang dikeluarkan oleh Gereja St. Mikhael Lumban Lintong pada tanggal 4 Juli 2015, adalah sah menurut Hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan Permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yakni (P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6) bukti-bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, dan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Murnika Siregar dan Helmida Sitanggang Dra masing-masing saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya dan telah memberikan keterangan sebagaimana terdapat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 1271045506640002 atas nama Tioria Sitanggang, bukti P-2 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1271041008590004 atas nama Edison Situmorang dan bukti P-4 berupa fotocopy Kartu Keluarga No. 1271040908070010 atas nama kepala keluarga Edison Situmorang, M.Pd, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 10 Agustus 2019, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kota Medan, sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 845/Pdt.P/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dali Permohonan Pemohon serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon telah melangsungkan Pernikahan/Perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama (Alm) Edison Situmorang semasa hidupnya secara Agama Katolik di Gereja St. Mikhael Lumban Lintong sesuai dengan Surat Kawin Buku VI No. 223, yang dikeluarkan oleh Gereja St. Mikhael Lumban Lintong pada tanggal 4 Juli 2015 dan juga sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan pada Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa "Perkawinan Adalah Sah Apabila Dilakukan Menurut Hukum Masing-Masing Agamanya", (bukti P-3);

Bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang mana dari pernikahan Pemohon tersebut yang bernama Agnes Conny C. Situmorang, anak ke-enam, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 19 Februari 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5178/Disp/2006 atas nama Agnes Conny C. Situmorang, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kota Tebing Tinggi tertanggal 4 Mei 2006, sehingga telah dibuktikan benar bahwa anak ke-enam dari Pemohon adalah anak sah dari perkawinan pemohon dengan suami Pemohon, maka petitum Ke-2 (dua) dapat dikabulkan;

Bahwa namun berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Meninggal, yang mana suami Pemohon telah meninggal dunia di RSUD. Dr. Pringadi Kota Medan karena sakit pada tanggal 8 Mei 2017 sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal No. 318/RSUDPM/Keu/SKM/ICU/ 2017, yang dikeluarkan oleh Dr. Ade Winata, SPAn Dokter pada RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan tertanggal 8 Mei 2017;

Bahwa selama melangsungkan perkawinan Pemohon belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapatkan gugatan dari pihak manapun tentang keabsahan perkawinan oleh karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon tentang ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, maka sampai saat ini Pemohon dengan suami Pemohon tersebut belum mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil Kota Medan sedangkan saat ini Akta Perkawinan tersebut sangat diperlukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas yang diperoleh dari surat-surat bukti dan keterangan para saksi, maka Pengadilan Negeri Medan berpendapat bahwa perkawinan antara Tioria Sitanggang dengan Alm. Suami Pemohon yang bernama (Alm) Edison Situmorang semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinan secara Agama

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 845/Pdt.P/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katolik di Gereja St. Mikhael Lumban Lintong sesuai dengan Surat Kawin Buku VI No. 223, yang dikeluarkan oleh Gereja St. Mikhael Lumban Lintong pada tanggal 4 Juli 2015 adalah sah menurut Hukum, namun Pemohon dan Alm suami pemohon belum pernah mendapatkan bukti perkawinan berupa Akta Perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan amanah undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sehingga pemohon membutuhkan penetapan pengesahan perkawinan dengan Alm Suaminya, agar bisa dicatatkan di dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil di Kota Medan, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk mengesahkan perkawinannya berdasarkan atas hukum maka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan Sahnya perkawinan antara Tioria Sitanggang dengan Alm. Suami Pemohon yang bernama (Alm) Edison Situmorang semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinan secara Agama Katolik di Gereja St. Mikhael Lumban Lintong sesuai dengan Surat Kawin Buku VI No. 223, yang dikeluarkan oleh Gereja St. Mikhael Lumban Lintong pada tanggal 4 Juli 2015, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk”;

Menimbang, bahwa oleh karenanya mewajibkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengadilan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk membuat Akta Perkawinan Pemohon dengan (Alm) Edison Situmorang semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinan secara Agama Katolik di Gereja St. Mikhael Lumban Lintong sesuai dengan Surat Kawin Buku VI No. 223, yang dikeluarkan oleh Gereja St. Mikhael Lumban Lintong pada tanggal 4 Juli 2015, serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan:

Memperhatikan Pasal 52, 56 Undang-Undang 1 - Menyatakan.....  
Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang No. 24 tahun 2013  
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang  
Administrasi Kependudukan serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 845/Pdt.P/2024/PN Mdn



**MENETAPKAN;**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Perkawinan antara Pemohon Tioria Sitanggang dengan Suami Pemohon yang bernama (Alm) Edison Situmorang yang dilangsungkan secara Agama Katolik di Gereja St. Mikhael Lumban Lintong sesuai dengan Surat Kawin Buku VI No. 223 yang dikeluarkan oleh Gereja St. Mikhael Lumban Lintong pada tanggal 4 Juli 2015, adalah Sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai Perkawinan nya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dapat diterbitkan Akta Perkawinannya;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini yang ditaksir sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2024, oleh Donald Panggabean, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 845/Pdt.P/2024/PN Mdn, tanggal 12 Agustus 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Duma Sari Rambe, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Duma Sari Rambe, S.H., M.H.**

**Donald Panggabean, S.H.**

**Perincian Biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Proses	Rp 100.000,00
4. Sumpah	Rp 100.000,00
5. PNBP	Rp 30.000,00 +

Jumlah Rp 250.000,00  
(dua ratus lima puluh ribu rupiah);